

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 55

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur.
6. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disebut Pus Bin KB dan PP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur.

7. Kepala adalah Kepala Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pus Bin KB dan PP adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di bidang pembinaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pus Bin KB dan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pus Bin KB dan PP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pus Bin KB dan PP menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Pus Bin KB dan PP sesuai dengan program dan kegiatan Badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan Badan di bidang pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pembinaan pegawai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Pus Bin KB dan PP adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala;
- b. Unsur pembantu pimpinan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pus Bin KB dan PP terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
- d. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Pus Bin KB dan PP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pembinaan teknis operasional pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pus Bin KB dan PP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN PUSBIN KB DAN PP

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Pus Bin KB dan PP sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan Pus Bin KB dan PP;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga dan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pus Bin KB dan PP;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;
 - h. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Pus Bin KB dan PP;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala.

Bagian Kedua

Seksi Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Pasal 9

Seksi Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pembinaan keluarga berencana, perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kegiatan Pus Bin KB dan PP;

- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Badan di bidang pembinaan keluarga berencana dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksana teknis operasional pembinaan keluarga berencana dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas pegawai dan/atau pelaksana tugas pembinaan keluarga berencana dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengumpulan dan pengolahan data keluarga berencana dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Pus Bin KB dan PP, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Seksi Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Pus Bin KB dan PP di bidang pelaksanaan pembinaan keluarga berencana dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak kepada Kepala.

Bagian Ketiga

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan rencana kegiatan Pus Bin KB dan PP;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Badan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana pembinaan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Pus Bin KB dan PP, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Pus Bin KB dan PP di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan kepada Kepala.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Pada Pus Bin KB dan PP dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Jabatan fungsional yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu Penyuluh Keluarga Berencana.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup Pus Bin KB dan PP.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pus Bin KB dan PP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pus Bin KB dan PP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pus Bin KB dan PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (7) Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (8) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, tembusan laporan Kepala dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Pus Bin KB dan PP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan Pus Bin KB dan PP dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kepala melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

